



**P U T U S A N**

**Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf;
2. Tempat lahir : Kutegeleme;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kute Gelime, Kecamatan Ketol,  
Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf ditangkap pada tanggal 11 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Kurniawan,S.H., Budiman,S.H.,Yusri Hadi,S.H., Askari Guna Siregar,S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Indra Kurniawan,S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Yos Sudarso,Lr Sedap Malam, Nomor 28E Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati" sebagaimana dakwaan Primer melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pidana penjara terhadap **terdakwa Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

1(satu) buah baju kaos warna putih yang ada bercak darah di bagian lengan sebelah kanan, 1(satu) buah jaket kaos warna hitam bertopi, 1(satu) buah celana jenis Jeans warna hitam yang bermerek ZEG Sport, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, yang pada tempat kaki depannya telah rusak.

1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6139 YG.

1 (satu) buah kain sarung warna biru bergaris garis warna abu-abu dan putih tanpa merek.

1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu bercorak putih dengan merek Lamori.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merek Kawasaki tipe LX warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang bertuliskan angka 99 didepan, dan pada body samping kiri dan kanan ada les warna orange serta tulisan BRAAPP dan angka 19.

1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) berdiameter sekitar 5cm (lima centi meter);

**Dipergunakan dalam perkara Sahriga Bin Jamaludin**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dan mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum terhadap tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER**

Bahwa terdakwa Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf bersama saksi Sahriga dan saksi Ihksan (dalam penututan terpisah) Pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Pondok Balek Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati*" perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01.00 Wib terdakwa, saksi Sahriga, saksi Ihksan, saksi Abdul karim, saksi Diki, saksi Khairun, saksi Helmi, saksi Kaswandi, saksi Rio, saksi Salmanda, saksi Purnama, saksi Sahrul, dan pemuda lainnya mengendari sepeda motor dari arah Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah melewati Kampung



Baru menuju arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, setibanya di Jembatan Titi Merah Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah saksi Rio mengatakan bahwa ketika melewati Kampung Baru saksi Rio di pukul oleh Warga Kampung Baru, mendengar hal tersebut terdakwa, saksi Sahriga, saksi Ihksan, saksi Abdul karim, saksi Diki, saksi Khairun, saksi Helmi, saksi Kaswandi, saksi Rio, saksi Salmanda, saksi Purnama, saksi Sahrul, dan pemuda lainnya tidak terima, kemudian menyusun rencana untuk memancing warga Kampung Baru dengan cara saksi Salmanda bersama saksi Helmi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan terdakwa bersama saksi Sahriga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pergi memancing warga Kampung Baru sementara itu saksi Ihksan, saksi Abdul Karim, saksi Diki, saksi Khairun, saksi Kaswandi, saksi Rio, saksi Purnama, saksi Sahrul dan pemuda lainnya menunggu di pinggir jalan dekat Pos Retribusi Pondok Balik dengan tujuan apabila warga Kampung Baru datang siap untuk melakukan penyerangan.

- Bahwa kemudian saksi Sahriga membonceng terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, dan saksi Salmanda membonceng saksi Helmi dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, namun sesampainya terdakwa, saksi Sahriga, saksi Salmanda, dan saksi Helmi di Kampung Baru ternyata sudah tidak ada lagi orang ditempat tersebut, sehingga terdakwa, saksi Sahriga, saksi Salmanda, dan saksi Helmi memutuskan untuk kembali, ketika itu saksi Sahriga bergantian membawa sepeda motor dengan terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa bersama saksi Sahriga, dan saksi Salmanda bersama saksi Helmi bertemu dengan anak korban Muhammad Iqbal yang mengendari sepeda motor Honda Beat dan Fery Fadly yang mengendari sepeda motor Honda CRF mendahului terdakwa dan saksi Sahriga yang ketika itu sempat menggeber kendaraanya, melihat hal tersebut terdakwa bersama saksi Sahriga tidak terima dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Iqbal hingga di Pos Retribusi, selanjutnya saksi Ihksan, saksi Purnama, saksi Rio, saksi Abdul Karim, saksi Diki, saksi Hairun, saksi Kaswandi, saksi Sahrul dan pemuda lainnya yang sudah bersiap melakukan penyerangan mengira anak korban Muhammad Iqbal yang dikejar oleh terdakwa bersama saksi Sahriga adalah warga Kampung Baru sehingga saksi Ihksan langsung berboncengan dengan saksi Purnama ikut mengejar anak korban Muhammad Iqbal dibelakang kendaraan yang dibawa saksi



Rapiyanda dan terdakwa diikuti oleh saksi Rio, saksi Abdul Karim, saksi Diki, saksi Hairun, saksi Kaswandi, saksi Sahrul dan pemuda lainnya.

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib sesampainya di Simpang Jalan Buntu Kampung Pondok Balek Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah terdakwa dan saksi Sahriga berhasil menghadang kendaraan anak korban Muhammad Iqbal, kemudian saksi Sahriga turun dari sepeda motor dan berdiri di depan kendaraan anak korban Muhammad Iqbal, selanjutnya saksi Sahriga melakukan kekerasan dengan memukul wajah anak korban Muhammad Iqbal, kemudian terdakwa juga turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan melakukan kekerasan dengan memukul wajah anak korban Muhammad Iqbal, kemudian datang saksi Ihksan dan melakukan kekerasan dengan memukul kepala bagian belakang sebelah kiri anak korban Muhammad Iqbal dari arah belakang menggunakan kayu hingga anak korban Muhammad Iqbal terjatuh.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/461/2022 yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2022 dan dikeluarkan tanggal 02 Mei 2022 ditandatangani oleh dr. Mahrona Kartika MK, telah melakukan pemeriksaan tubuh terhadap Muhammad Iqbal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala/ Leher :

Kepala:

1. Luka Memar dan bengkak dikepala belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter 10 cm berjarak 3 cm dari Telinga
2. Luka memar dan bengkak di puncak kepala bagian depan diameter 5 cm

Telinga :

1. Dijumpai bercak darah diliang Telinga sebelah kiri. Membran timpani tidak tampak jelas karena darah

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib dalam keadaan sadar, kondisi sangat lemah yang mengaku mengalami kekerasan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan meninggal Nomor : 474.3/2253/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 05 Mei 2022 dan ditandatangani oleh dr. Qamara menerangkan bahwa Muhammad Iqbal meninggal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-12072018-0041 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Juli 2018 menerangkan bahwa Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 09 Oktober 2005 dan berusia 16 (enam belas) Tahun.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf bersama saksi Sahriga dan saksi Ihksan (dalam penututan terpisah) Pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Pondok Balek Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka"* perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01.00 Wib terdakwa, saksi Sahriga, saksi Ihksan, saksi Abdul karim, saksi Diki, saksi Khairun, saksi Helmi, saksi Kaswandi, saksi Rio, saksi Salmanda, saksi Purnama, saksi Sahrul, dan pemuda lainnya mengendari sepeda motor dari arah Simpang Balek Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah melewati Kampung Baru menuju arah Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, setibanya di Jembatan Titi Merah Kampung Pondok Balik Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah saksi Rio mengatakan bahwa ketika melewati Kampung Baru saksi Rio di pukul oleh Warga Kampung Baru, mendengar hal tersebut terdakwa, saksi Sahriga, saksi Ihksan, saksi Abdul karim, saksi Diki, saksi Khairun, saksi Helmi, saksi Kaswandi, saksi Rio, saksi Salmanda, saksi Purnama, saksi Sahrul, dan pemuda lainnya tidak terima, kemudian menyusun rencana untuk memancing warga Kampung Baru dengan cara saksi Salmanda bersama saksi Helmi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan terdakwa bersama saksi Sahriga mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam pergi memancing warga Kampung Baru sementara itu saksi Ihksan, saksi Abdul Karim, saksi Diki, saksi Khairun, saksi Kaswandi, saksi Rio, saksi Purnama, saksi Sahrul dan pemuda lainnya menunggu di pinggir jalan dekat Pos Retribusi Pondok Balik dengan tujuan apabila warga Kampung Baru datang siap untuk melakukan penyerangan.

- Bahwa kemudian saksi Sahriga membonceng terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam, dan saksi Salmenda membonceng saksi Helmi dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, namun sesampainya terdakwa, saksi Sahriga, saksi Salmenda, dan saksi Helmi di Kampung Baru ternyata sudah tidak ada lagi orang ditempat tersebut, sehingga terdakwa, saksi Sahriga, saksi Salmenda, dan saksi Helmi memutuskan untuk kembali, ketika itu saksi Sahriga bergantian membawa sepeda motor dengan terdakwa, di tengah perjalanan terdakwa bersama saksi Sahriga, dan saksi Salmenda bersama saksi Helmi bertemu dengan anak korban Muhammad Iqbal yang mengendari sepeda motor Honda Beat dan Fery Fadly yang mengendari sepeda motor Honda CRF mendahului terdakwa dan saksi Sahriga yang ketika itu sempat menggeber kendaraanya, melihat hal tersebut terdakwa bersama saksi Sahriga tidak terima dan mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Iqbal hingga di Pos Retribusi, selanjutnya saksi Ihksan, saksi Purnama, saksi Rio, saksi Abdul Karim, saksi Diki, saksi Hairun, saksi Kaswandi, saksi Sahrul dan pemuda lainnya yang sudah bersiap melakukan penyerangan mengira anak korban Muhammad Iqbal yang dikejar oleh terdakwa bersama saksi Sahriga adalah warga Kampung Baru sehingga saksi Ihksan langsung berboncengan dengan saksi Purnama ikut mengejar anak korban Muhammad Iqbal dibelakang kendaraan yang dibawa saksi Rapiyanda dan terdakwa diikuti oleh saksi Rio, saksi Abdul Karim, saksi Diki, saksi Hairun, saksi Kaswandi, saksi Sahrul dan pemuda lainnya.

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib sesampainya di Simpang Jalan Buntu Kampung Pondok Balek Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah terdakwa dan saksi Sahriga berhasil menghadang kendaraan anak korban Muhammad Iqbal, kemudian saksi Sahriga turun dari sepeda motor dan berdiri di depan kendaraan anak korban Muhammad Iqbal, selanjutnya saksi Sahriga melakukan kekerasan dengan memukul wajah anak korban Muhammad Iqbal, kemudian terdakwa juga turun dari sepeda motor yang di kendarainya dan melakukan kekerasan dengan memukul wajah anak korban Muhammad Iqbal, kemudian datang saksi Ihksan dan melakukan kekerasan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memukul kepala bagian belakang sebelah kiri anak korban Muhammad Iqbal dari arah belakang menggunakan kayu hingga anak korban Muhammad Iqbal terjatuh.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/461/2022 yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2022 dan dikeluarkan tanggal 02 Mei 2022 ditandatangani oleh dr. Mahrona Kartika MK, telah melakukan pemeriksaan tubuh terhadap Muhammad Iqbal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala/ Leher :

Kepala:

1. Luka Memar dan bengkak dikepala belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter 10 cm berjarak 3 cm dari Telinga
2. Luka memar dan bengkak di puncak kepala bagian depan diameter 5 cm

Telinga :

1. Dijumpai bercak darah diliang Telinga sebelah kiri. Membran timpani tidak tampak jelas karena darah

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib dalam keadaan sadar, kondisi sangat lemah yang mengaku mengalami kekerasan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan benturan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-12072018-0041 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Juli 2018 menerangkan bahwa Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 09 Oktober 2005 dan berusia 16 (enam belas) Tahun.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rio Kurniadi Bin Zulkarnain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa, saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang saksi melihat Terdakwa menghentikan sepeda motor anak korban hingga berhenti dipinggir jalan di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian saksi Sahriga turun dari sepeda motor Terdakwa untuk menghampiri anak korban langsung menampar kepala anak korban, dilanjutkan Terdakwa ikut memukul anak korban dibagian kepala dan saksi Ihksan menghampiri anak korban dan memukul menggunakan kayu pada bagian kepala anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh di dekat sepeda motor milik anak korban;
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut ketika sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Abdul Karim, saksi tidak berhenti hanya lewat dengan motor pada saat kejadian tersebut;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ikut memukul anak korban;

Bahwa, Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa, Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Abdul Karim Bin Syehbidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa, saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi yang berboncengan dengan saksi Rio melewati tempat kejadian, akan tetapi saksi tidak melihat secara pasti kejadian pemukulan tersebut karena saksi dibonceng saksi Rio dengan keadaan sepeda motor masih berjalan dan keadaan yang gelap;

- Bahwa, saksi mendengar pemukulan oleh Terdakwa dan saksi Ihksan terhadap anak korban;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ikut memukul anak korban;

Bahwa, Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa, Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Diki Firmansyah Bin Ramli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;

- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;

- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sahriga memberhentikan sepeda motor yang dikendarai anak korban, kemudian saksi Sahriga turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi Purnama langsung memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Kaswandi memukul sepeda motor anak korban dengan batu yang dibungkus menggunakan kain sarung, akan tetapi tidak memukul anak korban;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan saksi ikut memukul kepala anak korban;

Bahwa, Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa, Terdakwa tetap pada bantahannya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Windi Saradiko Bin Alm. Rahiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi tidak langsung melihat saksi Sahriga menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi sampai lokasi kejadian dengan keadaan anak korban dalam keadaan tergeletak dan saksi bersama dengan warga lainnya mengangkat anak korban untuk dilakukan pertolongan pertama kerumah warga terdekat;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman yang ikut mencari orang yang memukul saksi Rio;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hairun Bin Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi tidak melihat langsung saksi Sahriga menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan memukul kepala anak

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, saksi sampai lokasi kejadian dengan keadaan anak korban dalam keadaan tergeletak dan saksi bersama dengan warga lainnya mengangkat anak korban untuk dilakukan pertolongan pertama kerumah warga terdekat;

- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman yang ikut mencari orang yang memukul saksi Rio;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Helmi Basri Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;

- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;

- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi tidak melihat langsung saksi Sahriga menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu beberapa kali hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, saksi sampai lokasi kejadian dengan keadaan anak korban dalam keadaan tergeletak dan saksi bersama dengan warga lainnya mengangkat anak korban untuk dilakukan pertolongan pertama kerumah warga terdekat;

- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman yang ikut mencari orang yang memukul saksi Rio;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Kaswandi Bin Japar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;

- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sahriga memberhentikan sepeda motor yang dikendarai anak korban, kemudian saksi Sahriga turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi Purnama langsung memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Diki memukul sepeda motor anak korban dengan batu yang dibungkus menggunakan kain sarung, akan tetapi tidak memukul anak korban;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan saksi ikut memukul kepala anak korban;

Bahwa, Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa, Terdakwa tetap pada bantahannya;

8. Salmanda Bin Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendengar saksi Sahriga menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sampai lokasi kejadian dengan keadaan anak korban dalam keadaan tergeletak dan dibantu oleh warga dengan keadaan sudah tidak berdaya;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Purnama Jaya Bin Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi melihat Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Sahriga memberhentikan sepeda motor yang dikendarai anak korban, kemudian saksi Sahriga turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan turun dari sepeda motor yang dikendarai saksi langsung memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi hanya berada disepeda motor dan melihat pemukulan yang dilakukan oleh saksi Sahriga dan saksi Ihksan untuk kemudian saksi pergi dengan membonceng saksi Ihksan;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Sahrul Putra Bin Sapuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;

- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendengar saksi Sahriga menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman yang ikut mencari orang yang memukul saksi Rio;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Mahmud Bin Malik Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendengar saksi Sahriga menampar kepala anak korban dan saksi Ihksan memukul kepala anak korban dengan menggunakan kayu hingga anak korban terjatuh dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi hanya mendengar cerita dari teman-teman yang ikut mencari orang yang memukul saksi Rio;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. Armaja Bin M Jenen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendapat kabar Terdakwa, saksi Ihksan dan saksi Sahriga melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ditelpon oleh warga sekitat pukul 04.00 wib, terkait dengan pemukulan anak korban yang merupakan warga saksi;
- Bahwa, saksi melihat anak korban di Rumah Sakit Datu Beru Takengon pada tanggal 3 Mei 2022 dalam keadaan kritis di ICU;
- Bahwa, saksi mendengar dari anak korban terkait pemukulan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal pada bagian kepala;
- Bahwa, orang tua Terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk memfasilitasi permintaan maaf kepada anak korban, namun orang tua anak korban belum bisa menerima kedatangan keluarga Terdakwa;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Beni Surya Darma Bin Sutrimo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendapat kabar Terdakwa, saksi Ihksan dan saksi Sahriga melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum kejadian, berjalan bersama dengan anak korban dan beberapa teman lainnya berkendara perjalanan pulang, sepeda motor anak korban berada di depan sepeda motor saksi yang berboncengan dengan saksi Diki Sapriya;
- Bahwa, ditengah perjalanan saksi bersama dengan saksi Diki Sapriya dan saksi Hariyanto dihentikan oleh teman-teman Terdakwa dengan membawa kayu dan batu dan hampir dipukuli, sampai dihentikan oleh saksi Sahrul yang mengenali saksi dan melepaskan saksi, saksi Diki Sapriya dan saksi Hariyanto;
- Bahwa, setelah kejadian itu saksi mendengar anak korban dianiaya dan saksi bersama dengan orang tua anak korban melihat korban di Puskesmas Ketol dengan keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan darah dibagian telinga sebelah kiri;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

14. Diki Sapriya Bin Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendapat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbar Terdakwa, saksi lhksan dan saksi Sahriga melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;

- Bahwa, sebelum kejadian, berjalan bersama dengan anak korban dan beberapa teman lainnya berkendara perjalanan pulang, sepeda motor anak korban berada di depan sepeda motor saksi Beni yang berboncengan dengan saksi;

- Bahwa, ditengah perjalanan saksi bersama dengan saksi Beni dan saksi Hariyanto dihentikan oleh teman-teman Terdakwa dengan membawa kayu dan batu dan hampir dipukuli, sampai dihentikan oleh saksi Sahrul yang mengenali saksi dan melepaskan saksi, saksi Beni dan saksi Hariyanto;

- Bahwa, setelah kejadian itu saksi mendengar anak korban dianiaya dan saksi bersama dengan orang tua anak korban melihat korban di Puskesmas Ketol dengan keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan darah dibagian telinga sebelah kiri;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. Elfin Syahputra Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendapat kabar Terdakwa, saksi lhksan dan saksi Sahriga melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;

- Bahwa, sebelum kejadian, berjalan bersama dengan anak korban dan beberapa teman lainnya berkendara perjalanan pulang, sepeda motor anak korban berada di depan sepeda motor saksi yang berboncengan dengan saksi Diki Sapriya;

- Bahwa, ditengah perjalanan saksi bersama dengan saksi Feri dan beberapa teman lainnya dihentikan oleh saksi Hairun dan beberapa orang temannya dengan membawa kayu dan batu dan hampir dipukuli dan saksi sempat menghindari dan melarikan diri hingga tidak dipukul oleh saksi Hairun dan kawan-kawan;

- Bahwa, setelah kejadian itu saksi mendengar anak korban dianiaya dan saksi bersama dengan orang tua anak korban melihat korban di Puskesmas Ketol dengan keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan darah dibagian telinga sebelah kiri;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Feri Fadli Bin Parjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi mendapat kabar Terdakwa, saksi Ihksan dan saksi Sahriga melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum kejadian, berjalan bersama dengan anak korban dan beberapa teman lainnya berkendara perjalanan pulang, sepeda motor anak korban berada di depan sepeda motor saksi yang berboncengan dengan saksi Diki Sapriya;
- Bahwa, ditengah perjalanan saksi bersama dengan saksi Elfin dan beberapa teman lainnya dihentikan oleh saksi Hairun dan beberapa orang temannya dengan membawa kayu dan batu dan hampir dipukul dan saksi sempat menghindari dan melarikan diri hingga tidak dipukul oleh saksi Hairun dan kawan-kawan;
- Bahwa, setelah kejadian itu saksi mendengar anak korban dianiaya dan saksi bersama dengan orang tua anak korban melihat korban di Puskesmas Ketol dengan keadaan tidak berdaya dan mengeluarkan darah dibagian telinga sebelah kiri;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

17. Nur Arafah Binti Hasanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah anak saksi di pukul oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa, saksi mengetahui anak saksi dipukul pada pukul 04.00 wib diberitahu oleh orang tua saksi Feri dan saksi langsung berangkat untuk melihat anak saksi di Puskesmas Ketol;
- Bahwa, ketika saksi sampai di Puskesmas Ketol, anak korban masih dalam keadaan sadar dengan mengeluarkan darah dibagian telinga;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan anak korban, dia di pukul oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa, anak korban dirujuk ke RSUD Datu Beru Takengon dan didalam perjalanan sudah tidak sadarkan diri hingga meninggal pada tanggal 5 Mei 2022 di RSUD Datu Beru Takengon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua Terdakwa pernah mencoba untuk menemui saksi terkait kejadian, akan tetapi saksi belum bisa menerima;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

18. Ihksan Mandala Putra Bin M. Isa Thebe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa, saksi Sahriga dan saksi melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa dan saksi Sahriga melihat anak korban dan menduga orang Kampung Baru di jalan dan saksi Sahriga mengejar anak korban hingga membuat kendaraan anak korban berhenti karena dicegat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sahriga, setelah anak korban berhenti saksi Sahriga langsung turun dari sepeda motor Terdakwa mendekati anak korban dan menampar anak korban diikuti oleh saksi memukul kepala anak korban dengan kayu serta Terdakwa memukul anak korban dibagian kepala hingga anak korban terjatuh;
- Bahwa, saksi Kaswandi dan saksi Windi juga ikut memukul anak korban;
- Bahwa, setelah anak korban jatuh saksi dengan beberapa orang lainnya pergi dari tempat kejadian, saksi yang dibonceng saksi Purnama;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ikut memukul anak korban;

Bahwa, terhadap bantahan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

Bahwa, Terdakwa tetap pada bantahannya;

19. Sahriga Bin Jamaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang Kampung Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga berboncengan dengan Terdakwa melihat anak korban dan menduga orang Kampung Baru di jalan dan Terdakwa mengejar anak saksi hingga membuat kendaraan anak korban berhenti karena dicegat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sahriga, setelah anak korban berhenti saksi Sahriga langsung turun dari sepeda motor Terdakwa mendekati anak korban dan menampar anak korban diikuti oleh saksi Ihksan memukul kepala anak korban dengan kayu hingga anak korban terjatuh;
- Bahwa, setelah anak korban jatuh Terdakwa bersama saksi Sahriga dengan sepeda motor pergi dari tempat kejadian diikuti oleh saksi Ihksan yang dibonceng saksi Purnama;
- Bahwa, Terdakwa hanya menunggu diatas sepeda motor tidak ikut memukul anak korban;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Iwan Doa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi merupakan kanit Polsek Ketol yang memimpin penyelidikan atas kasus meninggalnya anak korban;
  - bahwa, pada saat pemeriksaan pada tanggal 11 Mei 2022 dan pemeriksaan kedua pada tanggal 17 Mei 2022 saksi Rio dan saksi Abdul Karim dilakukan diruangan yang terpisah tanpa ada unsur paksaan dari petugas dan membaca kembali berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh saksi Rio dan Abdul Karim;
2. Hendri Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa, saksi memeriksa saksi Rio pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 17 Mei 2022 dalam keadaan bebas tanpa paksaan dari penyidik sesuai dengan Standar Operasional Prosedure;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi Rio diperiksa secara terpisah dengan saksi Abdul Karim diruangan yang berbeda dan tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan sama, sehingga saksi Rio dan saksi Abdul Karim memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat oleh saksi;

3. Maryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, saksi memeriksa saksi Abdul Karim pada tanggal 11 Mei 2022 dan tanggal 17 Mei 2022 dalam keadaan bebas tanpa paksaan dari penyidik sesuai dengan Standar Operasional Prosedure;

- bahwa, saksi Rio diperiksa secara terpisah dengan saksi Abdul Karim diruangan yang berbeda dan tidak pernah dipaksa untuk memberikan keterangan sama, sehingga saksi Rio dan saksi Abdul Karim memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr.Mahrona Kartika MK,MKM Binti M. Kalam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, ahli yang membuat surat *Visum Et Repertum* No 440 / 46 / 2022. Tanggal 02 Mei 2022 dengan kesimpulan luka memar dan bengkak di bagian kepala yang terdapat di dalam Hasil visum tersebut di sebabkan oleh trauma benda tumpul yang mana dari pemeriksaan pisik di dapatkan : Luka memar dan bengkak di bagian kepala belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter 10cm berjarak 3 cm dari telinga kiri, luka memar dan bengkak di puncak kepala bagian depan dengan diameter 5 cm.;

*dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa luka yang dialami diakibatkan benturan benda tumpul;*

- bahwa, anak korban datang ke Puskesmas Ketol pada tanggal 2 Mei 2022 pukul 04. 30 wib dalam keadaan sadar dan ahli melakukan pemeriksaan pada tubuh anak korban dan membuat surat *Visum Et Repertum* No 440 / 46 / 2022, karena keterbatasan alat ahli merujuk anak korban ke RSUD Datu Beru Takengon untuk pemeriksaan lebih lanjut;

2. dr.Hasmija MH,Sp.B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, ahli menangani anak korban ketika di RSUD Datu Beru Takengon yang masuk pada tanggal 2 Mei 2022 dan langsung dirujuk ke ruangan ICU;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, ahli memeriksa anak korban dalam keadaan tidak sadar dengan kondisi keluar darah dari telinga dan hidung anak korban;
- bahwa, keluarnya dari telinga, hidung dan mulut atau pori-pori biasanya disebabkan karena adanya benturan benda tumpul yang menyebabkan terjadinya pendarahan pada bagian otak;
- bahwa, Pendarahan diotak bisa terjadi disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah dikepala, sehingga otak atau rongga/ruang didalam kepala sudah tidak mampu menampung darah, dan akhirnya darah tersebut keluar dari telinga, hidung, mulut juga melalui lubang yang lain termasuk bisa keluar dari pori-pori;
- bahwa, pecahnya pembuluh darah anak korban disebabkan oleh benda tumpul bagian kepala anak korban;
- bahwa, pecahnya pembuluh darah dapat menyebabkan kejang dan mulut berbusa;
- bahwa, anak korban sempat mengalami kejang-kejang;
- bahwa, untuk memastikan anak korban harus dirujuk ke Banda Aceh melakukan CT Scan, akan tetapi sebelum dirujuk anak korban sudah meninggal;

3. dr.Qamara Abdi M Binti M. Abdi Manulang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, ahli yang membuat surat keterangan meninggal nomor *nomor surat 474.3 / 2253 / 2022, tanggal 05 Mei 2022 atas nama Muhammad Iqbal;*
- *bahwa, Ahli merupakan dokter jaga pada tanggal 5 Mei 2022 diberitahu oleh perawat bahwa anak korban terkait kondisi anak korban semakin menurun dan ahli memutuskan untuk memasang EKG pada jantung anak korban akan tetapi anak korban tidak bisa diselamatkan hingga meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa Penuntu Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum No. 440/461/2022 yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2022 dan dikeluarkan tanggal 02 Mei 2022 ditandatangani oleh dr. Mahrona Kartika MK, telah melakukan pemeriksaan tubuh terhadap Muhammad Iqbal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher :

Kepala:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Luka Memar dan bengkak dikepala belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter 10 cm berjarak 3 cm dari Telinga;
2. Luka memar dan bengkak di puncak kepala bagian depan diameter 5 cm;

Telinga :

1. Dijumpai bercak darah diliang Telinga sebelah kiri. Membran timpani tidak tampak jelas karena darah;

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib dalam keadaan sadar, kondisi sangat lemah yang mengaku mengalami kekerasan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan benturan benda tumpul;

- Surat keterangan meninggal Nomor : 474.3/ 2253/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 05 Mei 2022 dan ditandatangani oleh dr. Qamara menerangkan bahwa Muhammad Iqbal meninggal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-12072018-0041 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Juli 2018 menerangkan bahwa Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 09 Oktober 2005 dan berusia 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang mencari orang kampung Kebun Baru karena saksi Rio dipukul warga Kampung Kebun Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;
- Bahwa, diperjalanan pulang di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa membonceng saksi Sahriga melihat anak korban dan menduga orang Kampung Baru di jalan dan Terdakwa mengejar anak saksi hingga membuat kendaraan anak korban berhenti karena dicegat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sahriga, setelah anak korban berhenti saksi Sahriga langsung turun dari sepeda motor Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati anak korban dan menampar anak korban diikuti oleh saksi Ihksan memukul kepala anak korban dengan kayu hingga anak korban terjatuh;

- Bahwa, setelah anak korban jatuh Terdakwa bersama saksi Sahriga yang dengan sepeda motor pergi dari tempat kejadian diikuti oleh saksi Ihksan yang dibonceng saksi Purnama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang ada bercak darah di bagian lengan sebelah kanan;
2. 1(satu) buah jaket kaos warna hitam bertopi;
3. 1(satu) buah celana jenis Jeans warna hitam yang bermerek ZEG Sport;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, yang pada tempat kaki depannya telah rusak;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6139 YG;
6. 1 (satu) buah kain sarung warna biru bergaris garis warna abu-abu dan putih tanpa merek;
7. 1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu bercorak putih dengan merek Lamori;
8. 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merek Kawasaki tipe LX warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang bertuliskan angka 99 didepan, dan pada body samping kiri dan kanan ada les warna orange serta tulisan BRAAPP dan angka 19;
9. 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) berdiameter sekitar 5cm (lima centi meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 02.30 di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Terdakwa, saksi Sahriga dan saksi Ihksan melakukan pemukulan terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa, kejadian tersebut diawali ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang mencari orang Kampung Barukarena saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;

- Bahwa, diperjalanan pulang Terdakwa bersama saksi Sahriga menghentikan sepeda motor anak korban hingga berhenti dipinggir jalan di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian saksi Sahriga menghampiri anak korban langsung menampar kepala anak korban, diikuti oleh Terdakwa memukul bagian kepala anak korban kemudian saksi Ihksan datang bersama dengan saksi Purnama menghampiri anak korban dan memukul menggunakan kayu pada bagian kepala anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh di dekat sepeda motor milik anak korban;

- Bahwa, setelah dilakukan pemukulan terhadap anak korban, Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan anak korban dibawa ke Puskesmas Ketol dan kemudian dirujuk ke RSUD Datu Beru Takengon dengan keadaan telinga sebelah kiri mengeluarkan darah hingga meninggal pada tanggal 5 Mei 2022;

- Surat Visum Et Repertum No. 440/461/2022 yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2022 dan dikeluarkan tanggal 02 Mei 2022 ditandatangani oleh dr. Mahrona Kartika MK, telah melakukan pemeriksaan tubuh terhadap Muhammad Iqbal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher:

Kepala:

1. Luka Memar dan bengkak dikepala belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter 10 cm berjarak 3 cm dari Telinga;
2. Luka memar dan bengkak di puncak kepala bagian depan diameter 5 cm;

Telinga :

1. Dijumpai bercak darah diliang Telinga sebelah kiri. Membran timpani tidak tampak jelas karena darah;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib dalam keadaan sadar, kondisi sangat lemah yang mengaku mengalami kekerasan. Daru hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan benturan benda tumpul;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan meninggal Nomor : 474.3/ 2253/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 05 Mei 2022 dan ditandatangani oleh dr. Qamara menerangkan bahwa Muhammad Iqbal meninggal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022;
- Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-12072018-0041 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Juli 2018 menerangkan bahwa Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 09 Oktober 2005 dan berusia 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap penyalah guna” sehingga menurut Majelis Hakim kata “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan atau penggunaan yang tidak tepat terhadap sesau sehingga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk meneliti

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn



lebih lanjut tentang siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

*Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian;*

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat beberapa perbuatan pidana, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 1 angka 15 a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan anak mengatur Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 2 Mei 2022 ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang mencari orang Kampung Barukarena saksi Rio dipukul warga Kampung Baru, akan tetapi tidak bertemu dengan orang Kampung Baru;

Menimbang, bahwa diperjataan pulang sekitar pukul 02.30 wib Terdakwa bersama saksi Sahriga menghentikan sepeda motor anak korban hingga berhenti dipinggir jalan di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah yang kemudian saksi Sahriga menghampiri anak korban langsung menampar kepala anak korban dan diikuti oleh Terdakwa memukul bagian kepala anak korban, kemudian saksi Ihksan datang bersama dengan saksi Purnama menghampiri anak korban dan memukul menggunakan kayu pada bagian kepala anak korban hingga menyebabkan anak korban terjatuh di dekat sepeda motor milik anak korban;

Menimbang, bahwa melakukan pemukulan Terdakwa pergi bersama dengan saksi Sahriga meninggalkan lokasi dan anak korban dibawa ke Puskesmas Ketol dan kemudian dirujuk ke RSUD Datu Beru Takengon dengan keadaan telinga sebelah kiri mengeluarkan darah hingga meninggal pada tanggal 5 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 440/461/2022 yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2022 dan dikeluarkan tanggal 02 Mei 2022 ditandatangani oleh dr. Mahrona Kartika MK, telah melakukan pemeriksaan tubuh terhadap Muhammad Iqbal, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher:

Kepala:

1. Luka Memar dan bengkak dikepala belakang sebelah kiri dengan ukuran diameter 10 cm berjarak 3 cm dari Telinga;
2. Luka memar dan bengkak di puncak kepala bagian depan diameter 5 cm;

Telinga :

1. Dijumpai bercak darah diliang Telinga sebelah kiri. Membran timpani tidak tampak jelas karena darah;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 02 Mei 2022 sekira pukul 04.30 Wib dalam keadaan sadar, kondisi sangat lemah yang mengaku mengalami kekerasan. Dari hasil pemeriksaan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kesimpulan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan benturan benda tumpul dan Surat keterangan meninggal Nomor : 474.3/2253/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon tanggal 05 Mei 2022 dan ditandatangani oleh dr. Qamara menerangkan bahwa Muhammad Iqbal meninggal pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022;

Menimbang, bahwa korban merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-12072018-0041 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 12 Juli 2018 menerangkan bahwa Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 09 Oktober 2005 dan berusia 16 (enam belas) Tahun, *berdasarkan uraian fakta dan hasil visum et repertum diketahui anak korban meninggal diakibatkan trauma benda tumpul yang mana merupakan hasil dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi lhksan dengan menampar anak korban dan perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap anak korban hingga menyebabkan anak korban meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2022 di RSUD Datu Beru Takengon;*

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangan dan pembelaannya tidak melakukan pemukulan terhadap anak korban, berdasarkan pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio dan saksi lhksan yang berada di lokasi kejadian melihat Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap anak korban, bukan hanya pembiaran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saksi Sahriga dan saksi lhksan, berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Rio dan saksi lhksan sudah cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim, bahwa Terdakwa ikut serta dalam rangkaian perbuatan penganiayaan terhadap anak korban, hal tersebut dibuktikan dengan Terdakwa yang pertama kali menghentikan sepeda motor anak korban yang kemudian dilakukan pemukulan terhadap anak korban hingga anak korban meninggal dunia yang menjadi keyakinan Majelis Hakim Terdakwa lah yang pertama kali menjadi inisiator penganiayaan terhadap anak korban karena Terdakwa yang mengejar anak korban dengan menyangka itu warga Kampung Baru yang memukul saksi Rio hingga sepeda motor anak korban berhenti dan langsung di pukul oleh saksi Sahriga diikuti oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa memiliki peran yang cukup penting dengan menjadi orang yang pertama menghentikan sepeda motor anak korban yang berakhir dengan penganiayaan terhadap anak korban, berdasarkan uraian peristiwa tersebut dirangkai dengan keterangan saksi-saksi dan kronologi peristiwa, Majelis

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan Terdakwa ikut serta dalam melakukan penganiayaan terhadap anak korban hingga anak korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, setiap sub unsur yang terdapat di dalam unsur tersebut menurut Hakim telah terpenuhi, sehingga dapat dinyatakan bahwa unsur *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan kematian terhadap anak korban* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap peran Terdakwa ikut dalam melakukan pemukulan terhadap anak korban, akan tetapi Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Sahriga dan saksi Ihksan;

Menimbang, bahwa pembelaan dan permohonan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut diatas, mengenai berat dan ringannya hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan keadaan-keadaan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara adil dan berkaitan dengan perdamaian oleh Terdakwa dan orang tua korban dapat menjadi alasan yang meringankan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* hingga memberikan keadilan untuk orang tua korban yang telah kehilangan anaknya dan Terdakwa yang harus

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggung jawabkan pebuatannya, sejatinya hukum pidana merupakan upaya untuk memberikan keadilan substansial kepada pihak berperkara baik itu terhadap korban dan juga Terdakwa, sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa telah mengakomodir semua kepentingan Terdakwa dan memperhatikan aspek keadilan bagi orang tua korban yang telah kehilangan anaknya;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa berkaitan dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana, berdasarkan fakta persidangan Terdakwalah yang menjadi orang pertama menyebabkan penganiayaan terhadap anak korban hingga meninggal dunia dengan cara menghentikan sepeda motor anak korban dan diakhiri dengan penganiayaan terhadap anak korban, Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan Terdakwa karena Terdakwa bersama teman-temannya sedang mencari warga simpang balik yang memukul saksi Rio, dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa merupakan salah satu pelaku penganiayaan terhadap anak dengan dikuatkan dengan keterangan saksi Rio dan saksi Ihksan yang berada dilokasi, sehingga pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pebuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi pebuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang ada bercak darah di bagian lengan sebelah kanan, 1 (satu) buah jaket kaos warna hitam bertopi, 1 (satu) buah celana jenis Jeans warna hitam yang bermerek ZEG Sport, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, yang pada tempat kaki depannya telah rusak, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6139 YG, 1 (satu) buah kain sarung warna biru bergaris garis warna abu-abu dan putih tanpa merek, 1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu bercorak putih dengan merek Lamori, 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merek Kawasaki tipe LX warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang bertuliskan angka 99 didepan, dan pada body samping kiri dan kanan ada les warna orange serta tulisan BRAAPP dan angka 19, 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centimeter) berdiameter sekitar 5 cm (lima centimeter) berdasarkan fakta persidangan juga digunakan dalam perkara Ihksan Mandala Putra Bin M. Isa Thebe, maka perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara Ihksan Mandala Putra Bin M. Isa Thebe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban Muhammad Iqbal meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapiyanda Bin Muhammad Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Terhadap Anak yang Menyebabkan Meninggal" sebagaimana dalam dakwaan Primer
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang ada bercak darah di bagian lengan sebelah kanan;
  - 1(satu) buah jaket kaos warna hitam bertopi;
  - 1(satu) buah celana jenis Jeans warna hitam yang bermerek ZEG Sport;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam biru tanpa plat nomor polisi, yang pada tempat kaki depannya telah rusak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BL 6139 YG;
  - 1 (satu) buah kain sarung warna biru bergaris garis warna abu-abu dan putih tanpa merek;
  - 1 (satu) buah kain sarung warna abu-abu bercorak putih dengan merek Lamori;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Tkn





- 1 (satu) unit sepeda motor jenis trail merek Kawasaki tipe LX warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang bertuliskan angka 99 didepan, dan pada body samping kiri dan kanan ada les warna orange serta tulisan BRAAPP dan angka 19;
- 1 (satu) buah kayu berbentuk bulat dengan ukuran panjang sekitar 50 cm (lima puluh centi meter) berdiameter sekitar 5cm (lima centi meter);

Dipergunakan dalam perkara Ihksan Mandala Putra Bin M. Isa Thebe;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Aldo Pradiki Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H.